



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 23 TAHUN 2003

TENTANG

BIAYA LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 maka untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengefektifkan kembali pungutan jasa pelayanan ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
2. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639) ;
3. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
6. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG BIAYA LEGES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Dinas, Badan dan Kantor, yang selanjutnya disebut DIBALE adalah Dinas, Badan dan Kantor di Kota Tasikmalaya ;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya ;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya ;
9. Biaya Leges adalah Pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan jasa ketatausahaan yang diberikan Pemerintah Kota ;
10. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor, yang selanjutnya disebut DIBALE adalah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Dinas, Badan dan Kantor Kota Tasikmalaya.